

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Wacana politik tata kota pada zaman postmodern menjadi isu yang menimbulkan perhatian berbagai pihak termasuk akademisi, birokrat, korporasi dan aktivis lingkungan dalam wacana ekonomi politik di tingkat universal, nasional maupun daerah. Namun demikian, fokus studi kritis-progresif terhadap politik penataan ruang masih terlalu minim. Politik penataan ruang kota, hakekatnya adalah menggambarkan kota menjadi suatu medan perebutan kekuasaan antar aktor yang berbeda dalam penataan ruang yang berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan. Hal ini senada dengan pendapat Lefebvre yaitu ruang bukanlah sebuah obyek yang hanya bisa dimanfaatkan, tetapi ruang tersebut pun bisa digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi-politik oleh kaum penguasa dan pelaku bisnis untuk menjalankan kontrol atas pemanfaatan ruang kota (Lefebvre, 1991:26-27).

Menurut Manuel Castells bahwa gerakan sosial perkotaan sebagai perjuangan untuk menciptakan situasi yang lebih adil, demokratis, dan layak huni kota untuk semua warganya. Di mana tujuan dari perjuangan ini adalah untuk menciptakan hubungan simbiosis yang bersifat paradoksal antara pemerintah dengan kekuatan kapitalis. Hal yang membuat gerakan-gerakan perkotaan ini ada akibat dari kelemahan fatal dari kapitalis perkotaan di mana basis “kapitalis perkotaan” itu yang mempengaruhi mereka menuju perjuangan defensive untuk melindungi tempat khusus kapitalis terhadap ruang arus global (Castells, 1983,

1996). Problem ini kemudian menyebabkan Harvey (1991) mengutuk sifat konservatif dari politik tempat itu karena tempat itu menunjukkan sifat defensifnya. Perkotaan bukan arena gerakan sosial tetapi area bagi gerakan kapitalis. Perkotaan menjadi tempat perjuangan politik kaum kapitalis untuk menguasai ruang-ruang kota.

Kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, jantung perjuangan modal dan kelas sosial. Dinamika perkembangan kota tidak hanya dipahami sebagai problem internal kota, akan tetapi sebagai problem yang memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik secara nasional dan global. Oleh karena itu, ketika terjadi fenomena kontestasi dan konflik di perkotaan dapat dipahami sebagai penanda adanya relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola ruang perkotaan.

Kota pada masa sekarang ini sangat dipengaruhi oleh proses urbanisasi yang sangat luas dan global, sehingga masalah perkotaan terutama tata kelola ruang kota menjadi dominan dalam analisis politik tata ruang. Masalah tata ruang dan tata kelola ruang adalah bagian serius dari masalah perkotaan karena ada kekuatan modal global dan lokal yang sangat kuat dan dibutuhkan untuk membangun pusat-pusat perkotaan atau ikon-ikon kota, sehingga kolaborasi antara pemerintah kota dan investor sebagai suatu keharusan. Michael Peter Smith (2000), Doreen Massey (1991) sudah membuat rekonseptualisasi tentang perkotaan kontemporer.

Harvey (1982, 1985), dalam *The Limits to Capital* dan *The Urbanization of Capital*, menilai urbanisasi sebagai bagian integral dari proses sirkulasi kapital

global dan perkembangan yang tidak merata; sementara dalam "A Global Sense of Place", Massey (1991) mempertimbangkan berbagai cara di mana arus global tenaga kerja, informasi, dan praktik budaya membentuk ketegangan/konflik keruangan. Smith (2000) mengatakan ada ledakan dualisme global dan lokal, budaya dan ekonomi. Ini sebagai penunjuk tentang bagaimana hubungan global bersifat lokal dan mobilitas capital menjadi pusat dalam konstruksi *space* dan *place*, dan hal ini berimplikasi pada kehidupan politik sehari-hari di era modern ini.

Menurut Lefebvre bahwa di era modern ini, pemerintah selalu merencanakan, menata, mengontrol dan mengendalikan ruang kota modern dan praktik ini adalah politik instrumental (Lefebvre, 1991). Dalam pengertian ini, Harvey pun menemukan serta menganalisa bahwa kota-kota modern masa kini kerap dikaitkan dengan disiplin kerja pasar (kapitalisme). Pemerintah berupaya membangun ruang (*space*) dan tempat (*place*) guna mendukung kaum borjuis (Harvey, 2009). Penyebab terjadinya hal ini adalah ruang dijadikan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengatur ekonomi-politik spasial dengan strategi birokratis di mana terkandung faktor dominasi, hegemoni dan kekuasaan terpusat (Aminah, 2013:6-7).

Sistem kerja kapitalisme kontemporer itu tidak lepas dari hubungannya dengan kekuatan negara dan ekonomi politik yang telah melekatkan kuasa dalam ruang. Seiring dengan meningkatnya mobilitas modal, negara akan berupaya menciptakan posisi dominan untuk mengendalikan kelancaran proses tersebut. Menurut Lefebvre, hubungan semacam itu mengarah pada kondisi spasial yang

dikategorikan sebagai berikut: homogen, fragmentasi dan hirarki (Lefebvre, 2009: 212-216).

Dalam catatan Rachman, Lefebvre mencoba menganalisa secara kritis perkembangan kapitalisme dalam pembangunan kota masa kini yang senantiasa melakukan penataan ruang khusus supaya sistem produksi kapitalis dapat menyebar dan meluas secara geografis (*geographic expansion*). Maksud dari term ruang dalam “reorganisasi ruang” ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, ruang imajinasi dan penggambaran. Ruang ini termasuk juga rancangan teknokratik yang dinamakan sebagai *master plan*, *grand design* dan lain sebagainya. Kedua, Ruang material. Ruang ini adalah ruang/tempat di mana kita hidup. Ketiga, manifestasi keruangan oleh banyak pihak dalam memproduksi ruang, menghilangkan ruang, memanfaatkan ruang bahkan memodifikasi ruang untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk di dalamnya para aktor yang menempati kedudukan sebagai wakil dari negara, pasar dan warga (Rachman, 2014:36).

Mengutip Harvey (2018), Affiat mengkritisi dan menyatakan bahwa salah satu persoalan sistemik kapitalisme kontemporer ialah ‘habisnya’ ruang dan waktu. Semakin sempitnya lahan garapan baru (ekspansi) menjadi sebuah tanda habisnya ruang. Ada 2 (dua) cara yang menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah habisnya ruang ini adalah rekonstruksi dan deindustrialisasi. Sedangkan utang yang terus membengkak dan “harus dibayar kembali” mengakibatkan krisis keuangan dan krisis perumahan. Peristiwa ini merupakan tanda habisnya waktu. Oleh karena itu, kaum kapitalis akan berusaha menemukan peluang dan ruang baru dalam wilayah sebuah negara dengan cara mendirikan bangunan dan proyek

infrastruktur yang begitu banyak, mencaplok semakin banyak lahan, dan juga mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Praktik ini selalu diberi label pembangunan (Affiat, 2018).

Sistem pembangunan infrastruktur perkotaan di Indonesia saat ini, termasuk Kota Kupang, sama dengan yang diungkapkan Harvey, bahwa kota telah lama terbentuk oleh konsentrasi eksekusi produksi secara sosial dan geografis. Di bawah sistem kapitalisme, kendali atas surplus produksi ada pada tangan kaum kapitalis. Perkembangan kota sangat tergantung pada kepentingan ekonomi politik para pemodal ini. Situasi ini bagi Harvey, kemudian memarginalkan strata sosial yang tidak mempunyai alat produksi serta tidak menguasai kelebihan produksi, yakni mereka yang masuk dalam golongan pekerja (Harvey, 2012:5).

Kajian Davidson tentang pendekatan sosiologi politik terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia menghasilkan sebuah catatan kritis bahwa tender proyek infrastruktur kerap dijadikan sebagai zona untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi Politik kaum elit guna menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini juga ujung-ujungnya akan mengalir dan pada kepentingan politik. Karena dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan di jalur politik, kaum elit dapat menggunakan kapling-kapling sumber ekonomi itu. Lebih lanjut Davidson berpendapat bahwa alasan utama terhambatnya investasi infrastruktur di Indonesia bukan masalah kelembagaan formal yang lemah dan kecakapan anggaran pemerintah yang rendah, tetapi pencarian keuntungan yang sudah tertanam kuat, keharmonisan hubungan pemerintah pusat-daerah yang gagal, dan juga konflik negara-masyarakat atas lahan (Davidson, 2019).

Kota Kupang adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai ibu kota provinsi pastinya Kota Kupang merupakan kawasan strategis dalam kontestasi kepentingan ekonomi politik nasional, regional dan global. Dalam konteks regional maupun nasional, saat ini Kota Kupang menjadi fokus pengembangan wilayah. Hal ini termasuk dalam kebijakan Tata Ruang Wilayah Nasional yang membuat Kota Kupang menjadi salah satu Pusat Kegiatan Nasional di kawasan Timur Indonesia (Setiadi, 2018:2). Kota Kupang bukan hanya kawasan strategis provinsi, tetapi juga salah satu kawasan dengan pertumbuhan dan perkembangan tercepat yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan transformasi sosial ekonomi masyarakat yang disusul oleh masifnya dinamika pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan transformasi sosial ekonomi masyarakat yang pesat dan juga dinamika pembangunan infrastruktur kota yang masif memengaruhi relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik antara banyak aktor dan sektor di atas tanah (ruang) Kota Kupang, yang pastinya tidak serta-merta berjalan dalam keseimbangan serta saling menguntungkan. Bahkan kerap muncul permasalahan dalam rupa konflik kepentingan ekonomi-politik. Konflik ini, contohnya: kepentingan pemerintah melawan warga, pusat kota melawan pinggir kota, ekonomi melawan ekologi, publik melawan privat, dan sektor formal melawan informal dalam penataan kota di Kota Kupang.

Dinamika politik dan ekonomi dalam pembangunan kawasan perkotaan di Kota Kupang bisa ditinjau melalui kebijakan Pemkot dalam memberikan izin bagi para investor yang berinvestasi di Kota Kupang untuk memanfaatkan ruang di Kota Kupang. Kemudian pemerintah telah menyusun kebijakan pembangunan

pariwisata pesisir berbasis investor yang mengubah kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Kasus terbaru ialah pengalihfungsian RTH di sepanjang pantai Kota Kupang menjadi kawasan pariwisata, industri dan perdagangan. Fenomena ini menuai tantangan dari warga, LSM, anggota DPRD dan Gubernur NTT. Salah satu gejala yang muncul ialah perlawanan warga terhadap pembangunan tembok pengaman pantai oleh PT. Asta Mandala Abadi pada sepanjang pesisir pantai Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima yang terus berlanjut sejak Agustus 2015 (Maga, 2015; Rif, 2015).

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kota, warga Kota Kupang melihat bahwa pembangunan di sepanjang pesisir pantai sudah merusakkan serta menyalahgunakan pasir putih pantai yang bernilai sosiologis, ekonomis dan ekologis yang telah dan sedang dialami oleh masyarakat Pasir Panjang pada khususnya dan warga Kota Kupang pada umumnya. Kemudian masyarakat pun melihat bahwa pengerjaan proyek itu sudah menyalahi aturan-aturan di antaranya: Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 tentang RDTR.

Organisasi masyarakat sipil juga menentang pembangunan sejumlah hotel di Kupang. Organisasi tersebut di antaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTT dengan melakukan diskusi publik untuk menyikapi problem pembangunan hotel (Barata) Kupang. KNPI NTT melihat ada beberapa tindakan yang melanggar regulasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kupang. *Pertama*, berkaitan dengan pembangunan hotel tersebut sudah melanggar RTRW dan RDTR Kota Kupang, sebab adanya perubahan yang bertentangan dengan Perda. *Kedua*, pembangunan hotel itu juga melanggar Perda Kota Kupang Nomor 12

tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang secara khusus posisi bangunan yang diukur dari ruas jalan Timor Raya maupun rencana jalan pesisir, dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (Maga, 2016).

Privatisasi ruang publik daerah pesisir pantai teluk Kupang yang berpihak pada investasi bisnis berupa pembangunan hotel, restoran, cafe, dan lain-lain telah mengakibatkan ruang kelola dan rekreasi untuk warga Kota Kupang menjadi berkurang, tidak nyaman dan tidak adil di kawasan pesisir karena kebijakan Pemkot Kupang yang cenderung memprioritaskan kepentingan kaum borjuis (Yulianto, 2017).

Keberadaan hotel, restoran dan cafe ini tentunya memiliki beberapa manfaat ekonomis. Di lain sisi, pembangunan fisik kota harus tetap mengalokasikan ruang publik untuk masyarakat luas. Wilayah pesisir pantai yang indah sebagai ruang publik seharusnya bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat Kota Kupang tidak cuma bagi segelintir orang saja. Hal ini terjadi karena Pemkot Kupang belum mempunyai komitmen politik untuk menegakkan regulasi terkait RTRW, RDTR dan RTBL. Menurut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Kupang, Ir. Lay Djaranjoera, masalah penataan ruang di Kota Kupang menjadi ruwet sebab tidak ada kesesuaian antara perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang. Tidak ada rencana yang dapat dibuat dan penggunaannya berbeda serta proses pemantauannya tidak berjalan. Lay juga melihat bahwa pembangunan hotel dan restoran tidak dapat dikendalikan karena pemberian izin oleh pemerintah kepada investor yang ingin membangun tanpa mempertimbangkan lokasi yang sesuai, dan hal ini mengakibatkan pembangunan



fisik Kota Kupang berjalan tanpa arah, akhirnya warga masyarakat lah yang akan dirugikan (Putra, 2016).

Gaung perlawanan terhadap privatisasi ruang publik di wilayah pesisir pantai Kota Kupang pun dikumandangkan oleh anggota DPRD (Fraksi Kebangkitan Bangsa) Kota Kupang. Menanggapi kebijakan Pemkot Kupang yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Subasuka mengenai tanah, aset daerah pada lokasi eks Restoran Teluk Kupang, dianggap menyalahi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RDTR Kota Kupang Tahun 2011-2031. Fraksi Kebangkitan Indonesia menunjukkan sikap tidak setuju serta mendesak Pemerintah Kota Kupang membatalkan perjanjian atas sewa tanah tersebut (Mauleti, 2017).

Penolakan ini pun datang dari Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Beliau menginstruksikan untuk segera membongkar sejumlah hotel di sepanjang pesisir Teluk Kupang. Gubernur NTT dalam pantauannya mencatat sejumlah hotel dan restoran di pesisir pantai Kota Kupang yang menyalahi beberapa regulasi, yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil serta Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Amalo, 2019).

Problematika penataan ruang di Kota Kupang bisa ditemukan dan diidentifikasi berdasarkan dinamika kontestasi dan konflik kepentingan ekonomi-politik antara aktor juga lembaga (pemerintah, pengusaha dan warga) dalam perebutan kekuasaan dan kontrol terhadap ruang. Praktik penataan ruang di Kota Kupang terkait dengan beberapa aturan yaitu: Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 1 tahun 2014

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Perda Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kota Kupang Tahun 2011-2031; Perda Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 tentang RDTR Kota Kupang Tahun 2011-2031 dan Perda Kota Kupang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Pemkot Kupang memakai sejumlah peraturan itu menjadi dasar hukum bagi pembangunan serta pengembangan kawasan perkotaan. Peraturan itu diharapkan mampu menciptakan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan serta berkesinambungan.

Bingkai peraturan atau dasar hukum dalam penataan ruang sebagai sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pembangunan kota, tidak secara langsung bisa menyelesaikan semua problem di Kota Kupang saat ini. Pertumbuhan penduduk yang masif dan perubahan sosial ekonomi tidak serta-merta berkembang secara seimbang dengan kesiapan RTRW Kota Kupang. Konflik kepentingan ekonomi-politik serta kemerosotan kualitas ruang di Kota Kupang menjadi titik temu orientasi dan keberpihakan yang pincang antara segi ekonomi spasial dengan segi sosial-budaya dan juga segi ekologis ruang kota. Dalam pembangunan infrastruktur di Kota Kupang, ruang kerap dipandang sebagai produk yang bisa direproduksi dalam bentuk modal (motif ekonomi) dengan kecenderungan kuasa politik. Dalam segi sosial budaya dan ekologis, ruang dipandang sebagai aset publik yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama serta dilandasi asas keadilan ini sering tidak dihiraukan.

Perkembangan kapitalisme di Kota Kupang menyebabkan dibangunnya infrastruktur-infrastruktur yang menandai kota modern. Kota Kupang saat ini lagi bergeliat untuk menjadi kota modern seperti kota-kota besar di Jawa. Para

investor lokal dan nasional terus melakukan produksi ruang dengan membangun hotel, restoran, cafe, hypermart, plaza, mall dan sebagainya. Tata kelola ruang di Kota Kupang melibatkan relasi kuasa dan kepentingan politik-ekonomi antara pemerintah, investor dan masyarakat yang memengaruhi dimensi kebijakan penataan ruang. Dalam hal ini untuk mengeksplorasi keberadaan ruang yang makin terbatas di Kota Kupang, maka perubahan ruang di sana bukan cuma sekedar terjadi perubahan fisik ruang, tetapi sesungguhnya terkandung relasi kuasa dan kepentingan ekonomi politik yang berimplikasi pada terjadinya reproduksi atau perluasan aliran modal lewat pemanfaatan ruang di Kota Kupang secara berkesinambungan.

Akibat dari proses globalisasi maka terjadi perubahan dalam tata kelola ruang perkotaan yang tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah (negara) tetapi juga melibatkan para investor (swasta). Hal ini kemudian menyebabkan pembangunan wilayah perkotaan dengan pola gentrifikasi yakni menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Pemkot Kupang terus berupaya untuk membangun dan menata ruang kota modern dengan pola gentrifikasi. Lees, et al (2008) mengatakan bahwa gentrifikasi tersebut mengarah kepada proses perubahan wilayah dengan kondisi fisik buruk atau juga lahan tidur dalam wilayah kota, menjadi berbagai ragam properti mewah dengan tujuan komersial yang cuma bisa dimanfaatkan oleh warga kelas menengah di kota (Widianto, 2019). Indikasi munculnya gentrifikasi ini bisa dilihat pada saat properti hunian mewah seperti hotel, restoran, cafe, hypermart, plaza, rumah sakit bertaraf internasional, sekolah internasional dan real estate/regency bermunculan dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat di sejumlah daerah strategis Kota Kupang.

Selain problem gentrifikasi dalam penataan ruang perkotaan, Pemkot Kupang pun sudah memberikan sejumlah aset publik berupa lahan ke tangan pihak ketiga. Praktik politik pemindahtanganan kekayaan negara berupa tanah atau lahan itu berhasil diinvestigasi dan dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengendus ada 150 kavling lahan milik Pemkot Kupang yang sudah dialihkan kepemilikannya ke tangan pihak lain atau ketiga. Transfer ini diduga dilakuka tidak sesuai prosedur dan merugikan pemerintah (Jahang, 2019).

Penelitian Lisdiyono tahun 2008 menunjukkan dengan jelas bahwa perencanaan tata ruang kota di Indonesia termasuk Kota Kupang masih dipandang cuma dalam rangka pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah otonomi. Orientasi tata ruang kota seperti ini, tidak menghiraukan tujuan penataan dan kesesuaian penggunaan ruang dengan fungsinya, sehingga berpengaruh pada problem efisiensi. Di lain sisi juga bisa memicu terjadinya konflik kepentingan karena setiap pelaku akan berupaya mengkonstruksi dan membangun ruang sesuai dengan kepentingannya (Lisdiyono, 2008).

Dalam konteks pembangunan kota, peninjauan kembali kebijakan politik tata ruang adalah kebutuhan yang penting dan urgen. Perebutan akses, pengawasan dan pemanfaatan ruang kota memerlukan partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat agar dapat memposisikan diri sebagai subyek aktif dalam pembangunan infrastruktur kota demi keadilan sosial dan kesinambungan perkotaan.

Kajian ini menguraikan bahwa ruang adalah medan dan alat yang berperan dalam memelihara serta melestarikan struktur kebijakan politik-ekonomi di antara para pelaku dalam praktik pengelolaan ruang kota. Pada titik ini, ruang diartikan mempunyai karakter interaktif dan dialogis antara pemerintah, investor/kapitalis serta warga. Sehingga akan muncul pertentangan dan persaingan antar pelaku dalam praktik pengelolaan ruang di wilayah kota (Aminah, 2015). Kondisi ini sesuai dengan pendapat Lefebvre yang mengatakan, “ruang merupakan produk politik dan instrumen perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan stagnan, namun senantiasa dinamis dan dialektik” (Lefebvre, 1991).

Jika ruang merupakan produk ekonomi-politik, maka bisa mengakibatkan praktik pengelolaan ruang tidak akan terlepas dari keterlibatan para aktor pembuat aturan tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan para aktor dalam mengendalikan kekuasaannya terlihat pada kebijakan publik tentang tata ruang dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Aminah, 2015). Kegiatan produksi dan reproduksi adalah cakupan dari implementasi penataan ruang yang di dalamnya memuat perjuangan juga kepentingan masing-masing kelas guna memperoleh serta menguasai ruang tersebut (Lefebvre, 1991). Selain itu Lefebvre menggarisbawahi soal beragam perbedaan fenomena perjuangan kelas atas suatu ruang tersebut berhubungan dengan sebuah zona, kawasan, wilayah, situs, tanah, dan sebagainya, dan hal ini patut dimaknai sebagai bagian dari proses spasialisasi yang sama (Lefebvre, 1991).

Aminah menyebutkan ada 3 (tiga) unsur yang berpadu dalam proses spasialisasi itu. *Pertama*, pembangunan di bidang properti dan berbagai bentuk operasional modal lainnya. Ini merupakan sebuah praktik spasial yang sangat

terasa di wilayah perkotaan karena berkaitan erat dengan rutinitas individu dalam rangka menciptakan zona dan wilayah secara sistematis. *Kedua*, representasi ruang, di mana berbagai bentuk pengetahuan serta bermacam praktik yang menata dan mewakili ruang terutama lewat teknik perencanaan dan keterlibatan negara. *Ketiga*, ruang representasi, di mana ada pengalaman kolektif ruang yang dialami oleh masing-masing individu. Dalam ranah ini, kapitalisme (pasar) akan membangun sebuah sistem guna menciptakan serta mengakumulasi modal secara berkesinambungan (Aminah, 2015).

Oleh sebab itu, kajian ini berupaya menginisiasi suatu tanggung jawab kritis-progresif dalam menelisik dan membongkar problem dominasi dan hegemoni praktik produksi ruang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang berpihak pada kepentingan kaum kapitalis atau pengusaha, sambil mengesampingkan hak, akses serta kontrol masyarakat akan ruang publik di Kota Kupang.

Kajian ini menggunakan pendekatan Neo-Marxis. Pendekatan Neo-Marxis adalah sebuah kritik terhadap pandangan Marxis Ortodox di mana premis-premisnya tidak memiliki kekuatan analisis dalam menjelaskan problem ruang territorial. Marx sangat fokus pada dimensi waktu, yakni perkembangan peradaban secara linear dari masyarakat yang nomaden, agraris dan industri tradisional, industri kapitalisme dan neoliberalisme. Tetapi dalam kenyataannya dimensi ini bukan bersifat tunggal, tetapi bersifat plural dan berjalan berbarengan dalam ruang yang berbeda tapi selalu berkaitan (Massey, 2005). Ringkasnya pendekatan Neo-Marxis tidak menegasi premis-premis dari pendekatan Marxis Ortodox, namun mengembangkannya lebih lanjut guna menilai keseluruhan

permasalahan yang kian ruwet dan kompleks dalam sejarah perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, pengikut Neo-Marxian memperjuangkan sebuah perkembangan revolusioner guna menghilangkan beragam bentuk ketidakadilan serta berusaha membentuk suatu tatanan masyarakat yang mengakomodir kepentingan semua masyarakat dan bukan hanya kepentingan kelas kapitalis semata (Massey, 2005).

Sebagai kajian kritis dengan pendekatan ekonomi-politik-kritis (Neo-Marxis), studi ini tidak hanya mencakup upaya menganalisa proses pembangunan dan produksi ruang yang dijalankan oleh pemerintah, investor dan masyarakat di Kota Kupang, namun juga pandangan kritis dalam menelisik dan membongkar dinamika relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara pemerintah, investor dan masyarakat dalam tata kelola di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berlandaskan pada latar belakang persoalan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi kritis dengan tema :

**“KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG DI KOTA  
KUPANG”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam studi ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana praktik produksi ruang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat di Kota Kupang?
- 2) Bagaimana bentuk relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat dalam tata kelola ruang di Kota Kupang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Membongkar praktik produksi ruang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat di Kota Kupang.
- 2) Membongkar dinamika relasi kekuasaan dan kepentingan politik-ekonomi antara aktor pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat dalam tata kelola ruang di Kota Kupang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara teoritis, studi ini dapat memberi kontribusi penting dalam menambah serta memperkaya literatur ilmiah mengenai kajian penataan ruang terutama ruang dalam perspektif ekonomi-politik (Neo-Marxis).
- 2) Secara praktis, studi ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi dan aktivis lingkungan hidup dalam mengadvokasi problem tata kelola ruang di Kota Kupang.